



PUTUSAN

Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DADANG JUANDA, BA. bertempat tinggal di Kampung Cimalati,
RT 005/RW 002, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan
Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Nandang Sutisna, S.H., dan kawan, Para Advokat selaku
Pengurus LPKSM Suaka Indonesia berkantor pada Kantor
“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) Suaka Indonesia”, beralamat di Karya I, Nomor 37, RT
003 RW 001, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk CABANG SUKABUMI,
berkedudukan di Jalan Brawijaya, Nomor 1C, Sukabumi;
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
044/G/BPSK.Kabsi/X/2016 tanggal 11 November 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Keberatan:

1. Menolak keberatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili
sengketa konsumen Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016 tanggal 17 Oktober
2016;

Dalam Pokok Sengketa Konsumen:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 1 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah beriktikad baik melaksanakan kewajiban-kewajiban angsuran pokok sebesar @Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terhitung angsuran pokok tertunggak Mei 2016 sampai dengan Juli 2016, dengan cara membayar angsuran pokok dengan datang ke Kantor Tergugat akan tetapi ditolak/diabaikan oleh Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran yang tertunggak yaitu sebanyak 6 (enam) kali dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 ditambah 2 bulan dari bulan November 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.272.000,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta melanjutkan pembayaran sisa angsuran kepada Tergugat sampai dengan lunas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam hal Penggugat lalai tidak membayar kewajibannya sebagaimana dalam angka 3 amar putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penarikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (4) kendaraan Toyota Avanza 1.3 E, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol : F 1509 GI, Tahun 2006, oleh Tergugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum *in casu* Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (4) dengan Merk/Type : Toyota Avanza 1.3 E, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol: F 1509 GI, Tahun: 2006 kepada Penggugat., terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa denda dan/atau biaya-biaya yang dibebankan kepada Penggugat selama tenggang waktu pada bulan Mei 2016 sampai dengan Desember 2016 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan BPSK terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat wajib membayar sanksi administratif sebagai hukuman tambahan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dapat diganti dengan barang yang setara nilainya dengan jumlah sanksi administratif sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

9. Menghukum Penggugat membayar kewajiban angsuran yang tertunggak yaitu sebanyak 6 kali dengan angsuran perbulan sebesar @Rp2.159.000,00 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 ditambah 2 bulan dari bulan November 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.272.000,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta melanjutkan pembayaran angsuran pokok berjalan kepada Tergugat sampai lunas;
10. Menghukum Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (4) dengan Merk/Type: Toyota Avanza 1.3 E, Warna: Biru Metalik, Nomor Rangka MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol: F 1509 GI, Tahun 2006 kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administratif sebagai hukuman tambahan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau dapat diganti dengan barang yang setara nilai yang dengan jumlah sanksi administratif sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan BPSK terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
13. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Menteri Perdagangan R.I., Menteri Keuangan R.I., Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, serta Pihak terkait lainnya yang dianggap perlu;
14. Menghukum para pihak untuk mentaati putusan sengketa konsumen ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak hasil dari putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, dimana putusan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat, dikarenakan pihak Penggugat telah membiayai Tergugat untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut, dan pihak Tergugat telah menyetujui akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada Penggugat berupa angsuran sebagaimana telah disepakati didalam Perjanjian, namun dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, pihak Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat dimana sejak pembayaran kewajiban ke-20 (dua puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap unit/objek Perjanjian tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga apabila hal tersebut terjadi maka Penggugat secara hukum dan berdasarkan Perjanjian dimaksud berhak untuk menjalankan hak-haknya terhadap Objek Perjanjian tersebut;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan, tegas hasil putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, dimana putusan tersebut adalah tidak sah secara hukum, dikarenakan Penggugat telah memberikan surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2016 terhadap surat panggilan sidang yang dikirimkan oleh BPSK Kabupaten Sukabumi, dan didalam surat tanggapan yang Penggugat kirimkan tersebut Penggugat menolak melakukan penyelesaian melalui BPSK, dikarenakan didalam Perjanjian yang telah disetujui oleh Tergugat dan Penggugat khususnya pada Pasal 21 Perjanjian yang menyatakan "Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulukan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah di luar pengadilan tidak terjadi kesepakatan maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi" jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan", sehingga berdasarkan hal tersebut apabila salah satu dari para pihak yang bersengketa menolak penyelesaian melalui BPSK dan para pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dalam perjanjian, maka pihak BPSK tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kompetensi absolut);

Dan juga:

Halaman 4 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang ada, walaupun pihak Penggugat telah menolak melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kabupaten Sukabumi secara lisan maupun tulisan dengan diberikannya surat tanggapan terhadap panggilan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 456/CFI-LIT/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima oleh Sdr. Supriyanto selaku Staf Sekretariat dan Panitera Pengganti di BPSK Kabupaten Sukabumi, namun pihak BPSK tetap mengeluarkan dan/atau memberikan putusan terkait permasalahan yang terjadi, dimana hal tersebut jelas sangat merugikan pihak kami selaku pelaku usaha, dan juga berdasarkan peristiwa yang telah terjadi tersebut pihak BPSK telah sangat jelas dan nyata melanggar Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan secara tegas seluruh putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, karena putusan BPSK Kabupaten Sukabumi telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah, "Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa", sehingga dari definisi tersebut di atas sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat diselesaikan oleh BPSK, jika terjadi: kerusakan, pencemaran dan/atau karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;

Sedangkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat, atas dasar tersebut maka BPSK Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

4. Bahwa Penggugat menolak semua amar putusan BPSK Sukabumi, dan BPSK Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dasar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang sengketa *wanprestasi* (cidera janji) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini, hal tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 335

Halaman 5 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 56 K/Pdt Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014;

5. Bahwa Penggugat menolak secara tegas hasil putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, dimana berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, pihak Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, namun sejak pembayaran angsuran ke-20 (dua puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan dilakukannya penarikan terhadap Objek Perjanjian tersebut pada tanggal 4 Agustus 2016, Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah diatur dan disepakati bersama didalam Perjanjian, dan terlepas dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat, didalam Perjanjian tersebut Tergugat juga telah menyetujui dan mengikatkan diri untuk memberikan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type: Toyota Avanza 1.3 E, Warna: Biru Metalik, Nomor Rangka: MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol: F 1509 GI, Tahun: 2006 (Objek Perjanjian) kepada Penggugat berdasarkan Akta Nomor 1192 tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyatma Soepardi, S.H., yang kemudian didaftarkan pada Kantor Departemen Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat dan kemudian terbitlah Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W11, 01772003, AH, 05 01 tanggal 9 Oktober 2014;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mempunyai iktikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, maka pihak Penggugat telah melakukan tindakan penagihan dengan mendatangi rumah Tergugat, dan juga selain itu Penggugat telah melakukan upaya-upaya lain terdiri dari:
 - Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I (pertama) kepada Tergugat tanggal 10 Mei 2016;
 - Penggugat mengirimkan Surat Peringatan II (dua) dan terakhir kepada Tergugat tanggal 18 Mei 2016;
7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas hasil putusan BPSK Kabupaten Sukabumi, dimana berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati bersama, khususnya pada Pasal 6 huruf (a) yang menyatakan "Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Konsumen kepada Clipan berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang

Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya", Jo Surat pernyataan dan persetujuan di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat, didalam poin ke-3 yang menyatakan "konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu " dan juga berdasarkan poin ke 8 yang menyatakan "konsumen wajib menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan jika lalai memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan";

Dan juga:

Berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama Konsumen namun selama kewajiban Konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut", jo Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri", sehingga penarikan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap objek perjanjian tersebut secara hukum merupakan hak dari Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa perihal pengambilan/penarikan objek perjanjian dimaksud, hal tersebut disebabkan karena Konsumen dalam hal ini Tergugat tidak mampu melakukan kewajibannya/prestasinya (*wanprestasi*), yakni tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka tindakan penarikan objek perjanjian yang dilakukan Penggugat adalah sah secara hukum yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen dan surat kuasa memasang jaminan fidusia tanggal 2 Oktober 2014 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan surat kuasa tersebut telah didaftarkan oleh Penggugat melalui Departemen Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Jawa Barat dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor W11,01772003,AH,05,01 tanggal 9 Oktober 2014, sehingga berdasarkan, Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan "Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri". Dan juga Sertipikat Fidusia tersebut mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan

Halaman 7 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan, maka berdasarkan hukum, CFI mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek jaminan fiducia tersebut; ,

9. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas putusan BPSK Kabupaten Sukabumi perihal pengembalian objek perjanjian dimaksud kepada Tergugat, dikarenakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama Konsumen namun selama kewajiban Konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut", sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek Perjanjian tersebut;
10. Bahwa Majelis Hakim BPSK Kabupaten Sukabumi tidak cermat dan salah dalam memberikan putusannya, dikarenakan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata hanya mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil/tuntutan yang diajukan oleh Tergugat yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada, karena justru Tergugatlah yang telah melakukan kelalaian dan/atau ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana telah diatur didalam perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sangat wajar apabila Majelis Hakim menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat terkait pembatalan putusan BPSK Kabupaten Sukabumi ini karena telah sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2005, sedangkan apabila menurut Majelis Hakim gugatan/ permohonan Keberatan ini diajukan diluar dari ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim tentunya sangat wajar pula apabila mengabulkan gugatan/pemohonan keberatan ini, karena BPSK Kabupaten Sukabumi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum yang tetap terhadap penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 84104841411 tanggal 2 Oktober 2014 adalah sah demi hukum;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi Nomor 044/G/BPSK.kabsi/X/2016 tanggal 11 November 2016;
4. Menyatakan penarikan Objek Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah berdasarkan Perjanjian dan juga Sertifikat Fidusia Nomor : W11.01772003.AH.05.01 tanggal 9 Oktober 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan putusan Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Cbd. tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016 tanggal 11 November 2016;
4. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 26 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Februari 2017, kemudian Pemohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 9 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melakukan suatu putusan yang melampaui permintaan (*ultra petita*);

1. Pasal 178 ayat (3) berbunyi :

“Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”;

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melakukan suatu putusan yang melampaui permintaan (*Ultra Petita*) dengan dibuatnya amar putusan pada angka 2 halaman 91 yang berbunyi “menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon “....., padahal Termohon Kasasi semula Pemohon/Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi dalam petitum angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 7 dalam gugatannya tidak meminta dan/atau menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili perkara gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon;

Dengan demikian Termohon Kasasi secara tidak langsung mengakui bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili perkara gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah melakukan suatu kelalaian/kekeliruan dan kealpaan dalam memberikan pertimbangan hukum:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak adalah keliru yang hanya mempertimbangkan uraian memori keberatan dari Pemohon sekarang Termohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, telah melakukan suatu kelalaian dalam membuat pertimbangan hukum, yang mana bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak/bukan merupakan sengketa konsumen melainkan sengketa biasa yang penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 10 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah menerapkan hukum karena putusannya telah membuat/mengambil kesimpulan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang hanya didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan, yang mana alat bukti yang dipertimbangkan hanya bukti P-1 sampai dengan P-12, yang diajukan oleh semula Pemohon/Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi sekarang Termohon Kasasi, sedang pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan Pemohon Kasasi (semula Termohon/Penggugat di BPSK Kabupaten Sukabumi) tidak dipertimbangkan sama sekali;
 4. Bahwa diluar hal tersebut, maka Majelis Hakim Agung yang mulia di Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus memeriksa keseluruhan materi perkara yang dimintakan Kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah keliru dalam menerapkan hukum;
- III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Termohon/Penggugat di BPSK Kabupaten Sukabumi) yang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan.
- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, dalam pertimbangannya telah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di BPSK Kabupaten, Sukabumi/Termohon/sekarang Pemohon Kasasi (*vide* bukti P.1 sampai dengan bukti 11), yang mana dalam pertimbangannya bahwa bukti-bukti tersebut dinyatakan sah untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
 - Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat di BPSK Kabupaten Sukabumi/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK. Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 26, alinea ke 1, yang berbunyi:
Menimbang, bahwa fakta persidangan lain adalah Penggugat telah datang ke Kantor Tergugat untuk melaksanakan kewajiban angsuran

Halaman 11 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar @ Rp2.159.000,00 terhitung angsuran pokok tertunggak Mei 2016 sampai dengan Juli 2016 akan tetapi ditolak/diabaikan oleh Tergugat;

- Yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan;

IV. Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak dalam perkara *a quo*;

1. Keberatan Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menelaah pokok persoalan hukum dalam perkara ini, oleh karena apa yang digugat oleh Penggugat/Termohon, sekarang Pemohon Kasasi, adalah proses dan/atau tata cara pengambilan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota Avanza 1.3 E Thn. 2006 plat nomor: F 1509 GI yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi sah atau tidak menurut aturan hukum.

- Sehingga fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 20, alinea ke 6 baris ke 3, membuat rumusan pertanyaan yang berbunyi:

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok persoalan hukum dalam perkara ini, *a quo* sengketa konsumen antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Apakah penguasaan terhadap objek sengketa konsumen, yaitu 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota Avanza 1.3 E Tahun 2006 Plat Nomor: F 1509 GI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat ?;

- Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 24, alinea ke 6, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan bahwa penarikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016, tanpa disertai dengan Sertifikat Jaminan Fiducia tetapi hanya berdasarkan Berita Acara

Halaman 12 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serah Terima Kendaraan Tarikan Nomor 036799 dari Clipan Finance atas nama STNK Maman Suparman, Nomor F 1509 G, Merk/Type Kendaraan Toyota Avanza, Nomor Mesin DB35T47, Warna: Metalik (P-11);

- Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 24, alinea ke 7, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena penarikan yang dilakukan oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016, tanpa disertai dengan Sertifikat Jaminan Fiducia tetapi hanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (P-11), maka penguasaan atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota Avanza 1.3 E Thn. 2006 Plat Nomor: F 1509 GI oleh Tergugat adalah tidak sah dan untuk itu secara nyata, Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa konsumen *a quo*;

- Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 17, alinea ke 2, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa selain itu, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 secara jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa konsumen. Selain itu, bukti-bukti surat dan/atau dokumen tersebut menunjukkan pula bahwa Tergugat adalah lembaga pembiayaan konsumen yang telah memberikan layanan yang berbentuk prestasi (jasa)/fasilitas pembiayaan kredit kepada Penggugat. Dengan demikian, BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan mendasarkan pada UUPK sebagai *lex specialis* berwenang memeriksa sengketa konsumen. Dengan kata lain, UUPK maupun peraturan perundang-undangan lain

Halaman 13 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan yang dikedepankan dalam menyelesaikan sengketa konsumen *a quo*;

- Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 14, alinea ke 2, yang berbunyi:
Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";

Dengan demikian elemen-elemen atau unsur-unsur sengketa konsumen yang meliputi:

- Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen,
 - PT Clipan Finance Indonesia, Tbk dengan Dadang Juanda, BA yang menuntut ganti rugi;
 - Ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kepmenperindag 350 Tahun 2001;
 - Atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa konsumen;
 - Mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
- Termohon Kasasi adalah lembaga pembiayaan konsumen yang telah memberikan layanan yang berbentuk prestasi (jasa)/fasilitas pembiayaan kredit kepada Penggugat;

Adalah jelas-jelas terpenuhi dan jelas merupakan perkara sengketa konsumen yang harus tunduk dan patuh kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa mohon yang mulia untuk memeriksa Bukti P-1 s.d P-12 dari Pemohon Keberatan/Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi

Halaman 14 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Termohon Kasasi, bahwa dari Bukti P-1 s.d P-12 tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan:

1. Surat Kuasa Eksekusi/Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi dari Pelaku Usaha (PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk) atas 1 unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik;
2. Identitas Pelaksana Eksekusi dari Pelaku Usaha (PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk) atas 1 unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik;
3. Tanda terima dan/atau serah terima 1 unit Merk /Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik, dari pihak konsumen (Dadang Juanda, BA) ke pelaku usaha (PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk);
4. Surat Teguran I dan Surat Teguran II terhadap Konsumen (Dadang Juanda, BA) dari Pelaku Usaha (PT Clipan Finance Indonesia, Tbk) yang di terima dan di tandatangani langsung oleh Konsumen (Dadang Juanda, BA);

Bahwa dengan demikian pihak Pemohon keberatan/semula Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi selaku Pelaku Usaha sekarang Termohon Kasasi dengan menguasai 1 unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, warna biru metalik, jelas telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar undang-undang perlindungan konsumen yang sangat merugikan pihak Konsumen (Dadang Juanda, BA), dimana dalam mengeksekusi kendaraan sengketa konsumen dengan tidak dengan menggunakan prosedur yang benar dan sah dimana pihak Penggugat di PN Cibadak/Pemohon/Pembanding/ semula Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi selaku Pelaku Usaha dalam pengambilan paksa tidak memperlihatkan Surat Kuasa Eksekusi/Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi dari Pelaku Usaha (PT Clipan Finance Indonesia, Tbk) atas 1 unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik, Identitas Pelaksana Eksekusi dari Pelaku Usaha (PT Clipan Finance Indonesia, Tbk) atas 1

Halaman 15 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik, Tanda terima dan/atau serah terima 1 unit Merk/Type Kendaraan/Tahun Toyota Avanza 1.3 E Th. 2006, Nomor Polisi F 1509 G, Nomor Rangka MHFFMREK 36K012185, Warna Biru Metalik, dari pihak Konsumen (Dadang Juanda, BA) ke Pelaku Usaha (PT Clipan Finance Indonesia, Tbk), Surat Teguran I dan Surat Teguran II terhadap Konsumen (Dadang Juanda, BA) dari Pelaku Usaha (PT Clipan Finance Indonesia, Tbk) yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Konsumen (Dadang Juanda, BA);

- Bahwa sehingga apa yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan dalam amar putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, angka 5:

“Menyatakan menurut hukum bahwa penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk/Type: Toyota Avanza 1.3 E, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol: F 1509 GI, Tahun: 2006, oleh Tergugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Dan/atau;

- Bahwa mohon yang mulia untuk memeriksa Bukti P-1 s.d P-6 dari Pemohon keberatan/Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi sekarang Termohon Kasasi, bahwa dari Bukti P-1 s.d P-6 dalam Konklusi Termohon Keberatan/Penggugat di BPSK Kabupaten Sukabumi sekarang Pemohon Kasasi, halaman 5 alinea 5 sampai dengan halaman alinea 4, telah disimpulkan,

Bukti P-1 sampai dengan P-6;

Bahwa Bukti P-1 s.d P-6 dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa dijelaskan dalam UUPK pasal 18 ayat (1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila”:

- huruf d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Halaman 16 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) dijelaskan “Setiap Klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) batal demi hukum”;

Bahwa dengan demikian surat dan/atau dokumen Bukti P-1 sampai dengan P-6, yang apabila dalam klausula/isinya memberikan kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha dalam melakukan tindakan hukum jelas telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 sehingga batal demi hukum;

Terutama surat dan/atau dokumen bukti P-4 yaitu “Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat (konsumen) memberikan kuasa kepada penggugat (pelaku usaha) untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia”, jelas secara gamblang telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dengan demikian surat dan/atau dokumen bukti P-4 batal demi hukum;

Dengan batal demi hukumnya surat dan/atau dokumen P-4 mempunyai konsekuensi secara otomatis terhadap surat dan/atau dokumen bukti P-6 yaitu Sertifikat Fidusia, apabila surat dan/atau dokumen bukti P-4 batal demi hukum maka bukti P-6 yaitu Sertifikat Fidusia juga batal demi hukum;

Apalagi surat dan/atau dokumen bukti P-5 yang secara gamblang telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka surat kuasa tertanggal 02 Oktober 2014 yang diberikan oleh Tergugat (Konsumen) kepada penggugat (pelaku usaha), dimana Tergugat (Konsumen) memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan-tindakan, apabila Pemberi Kuasa (Tergugat) lalai memenuhi kewajiban kepada penerima kuasa (Penggugat) adalah batal demi hukum;

Halaman 17 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga apa yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi yang Menyatakan menurut hukum bahwa penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk/Type: Toyota Avanza 1.3 E, Warna: Biru Metalik, Nomor Rangka: MHFFMREK36K012185, Nomor Mesin: DB35547, Nopol F 1509 GI, Tahun: 2006, oleh Tergugat adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah telah tepat;

2. Keberatan Kedua,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dalam hal ini juga salah menilai mengenai fakta adanya hubungan perjanjian biaya dengan jaminan fiducia yang secara prematur telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

- Bahwa adalah fakta hukum yang tak terbantahkan Penggugat/Termohon sekarang Pemohon Kasasi, fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 26, alinea ke 1, yang berbunyi:
 - Menimbang, bahwa fakta persidangan lain adalah Penggugat telah datang kekantor Tergugat untuk melaksanakan kewajiban angsuran pokok sebesar @ Rp2.159.000,00 terhitung angsuran pokok tertunggak Mei 2016 sampai dengan Juli 2016 akan tetapi ditolak/diabaikan oleh Tergugat;
 - Padahal Penggugat mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan keuangan, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan;
 - Bahwa mohon yang mulia untuk memeriksa Bukti P-7 dan P-8 dari Pemohon keberatan/Tergugat di BPSK Kabupaten Sukabumi sekarang Termohon Kasasi;
 - Bahwa fakta hukum dipersidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan tidak ada tanda tangan dari Pemohon Kasasi atau keluarga Pemohon Kasasi dan atau kuasa Pemohon Kasasi yang menandatangani surat, sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah kepatutan penyampaian surat adalah adanya tanda tangan Pemohon Kasasi sebagai bukti bahwa surat itu telah diterima dengan layak dan sesuai kepatutan;

Halaman 18 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- Jadi kalau dikatakan *wanprestasi* jelas keliru dan sangat prematur, surat peringatannya pun tidak pernah diterima langsung oleh Pemohon Kasasi apalagi menandatangani;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas unsur-unsur *wanprestasi* jelas tidak terpenuhi;
 - Dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukan merupakan perbuatan *wanprestasi*;
 - Bahwa perlu Majelis Hakim Agung yang mulia di Mahkamah Agung Republik Indonesia ketahui bahwa dalam petitum pemohon keberatan sekarang Termohon Kasasi dari petitum 1 sampai 5, tidak ada satu permohonan/permintaan yang menyatakan bahwa "Termohon keberatan sekarang Pemohon Kasasi telah nyata-nyata melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- Dengan demikian perbuatan *wanprestasi* harus digugat secara tersendiri/terpisah dengan nomor register tersendiri;

3. Keberatan Ketiga, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah gegabah, karena tidak sungguh sungguh menelaah segala jawaban atau putusan BPSK Kabupaten Sukabumi yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, hal ini dapat terlihat dari pertimbangannya antara lain mengatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang mana jelas telah mengabaikan fakta-fakta dalam pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor: 044/G/BPSK.Kabsi/X/2016, tanggal 11 November 2016, pada halaman 12, alinea ke 2 sampai dengan 19 alinea ke 3, yang berbunyi:

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, -----dst -----;

Menimbang, -----dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, ----- dst -----;

Menimbang, -----dst -----;

Menimbang, -----dst -----;



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kesempatan kepada Konsumen *qq*. Penggugat untuk menggugat Pelaku Usaha *qq*. Tergugat ke BPSK;
2. BPSK adalah badan administrasi yang diberikan amanat oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen sehingga terlepas dari persetujuan Pelaku Usaha/Tergugat. BPSK berwenang memeriksa dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bahwa meskipun berwenang menjalankan fungsi arbitrase yaitu ketika para pihak sepakat untuk menggunakannya sebagai forum arbitrase BPSK bukanlah forum arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan administrasi penyelesaian sengketa konsumen BPSK tidak memerlukan persetujuan dari Pelaku Usaha/Tergugat;

Menimbang, bahwa hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 28 Pebruari 2012 *jo.* Putusan Mahkamah Agung, Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 2 Mei 2012. Oleh karenanya, BPSK *a quo* Majelis berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagai badan administrasi penyelesaian sengketa konsumen meskipun salah satu pihak menolak penyelesaian sengketa di BPSK atau salah satu pihak menolak cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK baik cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan keberatan ini tidaklah beralasan dan untuk itu, haruslah ditolak pula;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak cermat dan saksama melihat Putusan BPSK yang memiliki asas seimbang antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha selaku Termohon Kasasi dan konsumen selaku Pemohon Kasasi dan asas keseimbangan itu tidak saling merugikan dan saling melindungi antara pelaku usaha dan konsumen, hal ini terlihat dari Amar Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 044/G/BPSK. Kabsi/x/2016, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional”;

Pasal 2 angka 3 yang berbunyi:

“Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual”.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan Fidusia dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi yaitu berhenti membayar angsuran atau cicilannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 28/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Cbd. tanggal 26 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DADANG JUANDA, BA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DADANG JUANDA, BA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 23 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 hal Put. Nomor 723 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24